



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 54.E TAHUN 2020
TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu dirumuskan uraian jabatan sebagai dasar penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi dan mutasi pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

- 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.

4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan kerja organisasi negara.
7. Unit Kerja adalah bagian terkecil dari satuan kerja perangkat daerah yang berada di bawah unit organisasi atau di bawah pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
8. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
9. Instansi Pusat adalah kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Kesekretariatan Lembaga Nonstruktural.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
12. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.
13. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
14. Uraian Jabatan adalah uraian tentang informasi dan karakteristik jabatan, seperti nama jabatan, kode jabatan, letak jabatan, ikhtisar jabatan, uraian tugas, hasil kerja, bahan kerja, peralatan kerja, kondisi lingkungan kerja dan syarat jabatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Analisis Jabatan

Pasal 2

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat sesuai dengan informasi jabatan yang tersedia.
- (2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dalam kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

Bagian Kedua
Analisis Beban Kerja

Pasal 3

- (1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi kebutuhan PNS berdasarkan kebutuhan struktur organisasi pada Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan oleh Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana pada Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas jabatan;
 - b. ikhtisar jabatan;
 - c. uraian tugas;
 - d. bahan kerja;
 - e. perangkat/alat kerja;
 - f. hasil kerja;
 - g. tanggung jawab;
 - h. wewenang;
 - i. korelasi jabatan;
 - j. Kondisi lingkungan kerja;
 - k. resiko bahaya;
 - l. syarat jabatan;
 - m. prestasi yang diharapkan; dan
 - n. butir informasi lain.
- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sesuai dengan beban kerja jabatan.
- (4) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 73 Tahun 2019 tentang Uraian Jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 74); dan
- b. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 81.E Tahun 2019 tentang Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 81.E),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 8 September 2020


WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap

Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 8 September 2020

SEKRETARIS DAERAH,


SRI RUMININGSIH

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 54.E


PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 54.E TAHUN 2020
TENTANG
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PADA
KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DAFTAR ISI LAMPIRAN

A	ANALISIS JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN
B	ANALISIS BEBAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap

Ttd


M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

A. ANALISIS JABATAN PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN

FORMULIR INFORMASI JABATAN

1. Nama Jabatan : Camat
2. Kode Jabatan : -
3. Unit Kerja :
Eselon I :
Eselon II : Sekretaris Daerah
Eselon III : Kecamatan
Eselon IV :
4. Kedudukan Dalam :
Struktur Organisasi



5. Ikhtisar Jabatan

Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendukung program kerja pimpinan.

6. Uraian Tugas

1. Menetapkan program kerja pemerintahan kecamatan dan pedoman penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan program pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - Membagi tugas
 - Memberi arahan
 - Melakukan koordinasi dengan subbidang/ subbagian dalam satu SKPD
 - Melakukan koordinasi dengan SKPD
 - Mengikuti rapat koordinasi
 - Memimpin rapat
 - Menerima data/ laporan

B. ANALISIS BEBAN KERJA PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN

**Hasil Pengukuran Analisis Beban Kerja
Kecamatan dan Kelurahan
Tahun 2020**

No	Nama Jabatan	Bezetting	Hasil ABK	(+/-)
1	2	3	4	5
	Kecamatan Pekalongan Selatan			
1	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	0
2	Pengelola Kepegawaian	0	1	1
3	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	0	1	1
4	Pengadministrasi Kepegawaian	1	1	0
5	Pengadministrasi Umum	2	2	0
6	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1	1	0
7	Pramu Bakti	1	1	0
8	Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Keuangan	1	1	0
9	Bendahara	1	1	0
10	Pengelola Program dan Laporan	0	1	1
11	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	0	1	1
12	Pengadministrasi Keuangan	1	1	0
13	Seksi Tata Pemerintahan, Ketrentaman dan Ketertiban Umum	1	1	0
14	Pengelola Administrasi Pemerintahan	0	1	1
15	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	0	1	1
16	Pengadministrasi Pemerintahan	0	1	1
17	Pengadministrasi Umum	1	1	0
18	Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	1	1	0
19	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	0	1	1
20	Pengelola Kesejahteraan Sosial	0	1	1
21	Pengadministrasi Umum	2	2	0
	Kelurahan Kuripan Kertoharjo			
22	Lurah	1	1	0
23	Sekretariat	1	1	0
24	Pengelola Keuangan	0	1	1
25	Pengelola Program dan Pelaporan	0	1	1
26	Pengadministrasi Keuangan	1	1	0
27	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1	1	0
28	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	0	1	1
29	Pengadministrasi Umum	0	1	1
30	Seksi Pemerintahan Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	1	1	0
31	Pengelola Administrasi Pemerintahan	0	1	1
32	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	0	1	1
33	Pengadministrasi Umum	0	1	1
34	Pengadministrasi Pemerintahan	1	1	0
35	Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat	1	1	0
36	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	0	1	1
37	Pengelola Pembinaan Pembangunan	0	1	1
38	Pengadministrasi Umum	1	1	0
	Kelurahan Jenggot			
39	Lurah	1	1	0
40	Sekretariat	1	1	0